

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Yayasan Nurul Jadid merupakan yayasan di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang berlokasi di Dusun Karanganyar Lor Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dibantu oleh beberapa biro yang ada di pondok pesantren, termasuk juga dalam menangani usaha-usaha ekonomi pesantren. Salah satu biro yang dimaksud ini adalah Biro usaha yang menangani semua usaha ekonomi milik Pondok Pesantren Nurul Jadid, sebagai sumber pendapatan di luar pendapatan dana rutin yang diperoleh yayasan. Adapun usaha yang ditangani oleh Biro Usaha antara lain:¹

a. En Je Mart

Unit usaha pesantren yang bergerak dibidang pertokoan ritel, di mana saham kepemilikan usahanya bekerjasama dengan para alumni dan merekrut karyawan alumni Nurul Jadid yang saat ini telah dibuka dua

¹ Dokumen data yayasan Nurul Jadid, *Informasi Perkembangan Ponpes Nurul Jadid: Islamic Institute For Education And Science*, cet. Ke-VII, (Paiton: NJ Press, 2013), hal 19.

cabang yaitu : En Je Mart I (lokasi di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid), En Je Mart II (lokasi di lingkungan Gending Probolinggo).

b. Sinar Baru

Unit usaha pesantren yang bergerak dibidang pengadaan bahan bangunan, yang melayani kebutuhan bangunan, terutama penyuplai bahan bangunan milik Pondok Pesantren Nurul Jadid dan warga masyarakat Desa Karanganyar Paiton dan sekitarnya.

c. Percetakan/Printing Offset

Unit usaha pesantren yang bergerak dibidang jasa percetakan: banner, stiker, baleho, kalender, buku-buku, pengetikan makalah, sablon, printing dan lainnya.

d. En Je Desaign

Unit usaha pesantren yang bergerak dibidang keterampilan, yang menerima pesanan baju/seragam santri/siswa di Lembaga yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid.

e. SPDN

Unit usaha pesantren yang bergerak dibidang pengadaan bahan bakar minyak khusus solar untuk masyarakat pesisir kalangan nelayan yang menyuplai \pm 16.000 liter/bulan dengan lokasi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pesisir Paiton.²

² *Ibid.*, hal 9

f. Gerai Muamalah

Unit usaha pesantren yang berbentuk Lembaga Keuangan Syariah Mikro yang berfungsi sebagai unit simpan pinjam dan melayani pendaftaran pemberangkatan CJH, gadai emas dan kredit kebutuhan rumah tangga.

g. Griya Permai

Unit usaha pesantren yang bergerak dibidang *real estate* (cash/kredit rumah) bagi guru dan karyawan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Masyarakat dengan tipe 30 s/d 60 dari harga 30 juta s/d 150 juta per unit.

Berdasarkan data biro usaha di atas, salah satunya usaha yang sudah berjalan adalah LKS Mikro Gerai Muamalah PP Nurul Jadid yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah ini tidak terlepas dari ide awal pengasuh pesantren.

Mengingat begitu pentingnya lembaga penghimpun dana syariah, gagasan pemikiran mengenai didirikannya lembaga tersebut maka di awal tahun 2007, melalui rapat rutin pengasuh, pengurus dan badan otonom tiap tiga bulan sekali, diperkuat rapat tahunan wali santri dan alumni dalam rangka menyambut haul dan hari lahir pondok pesantren sehingga pada hari Kamis tepatnya tanggal 31 Oktober 2007 berdirilah

Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal wat Tamwil Nurul Jadid (LKS BMT Nurja). Pada tahun 2008 sesuai dengan nomor badan hukum 518.1/BH/XVI/164/103/2008 tanggal 5 September 2008 yang beralamat di Jalan KH. Zaini Mun'im RT 08 RW 04 Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, maka resmi didirikan LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.³

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gus Faiz AHZ putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid tentang modal awal lembaga yaitu:

Dengan adanya modal awal sebesar 250 juta rupiah serta didukung oleh keanggotaan Lembaga Keuangan yang berjumlah ± 20 orang (syarat minimal), pendirian LKS Mikro Gerai Muamalah tersebut diamini dan mendapat restu dari dewan pengasuh PP. Nurul Jadid. Dan salah satu dari dewan pengasuh/kiai di Paiton ini yaitu KH Abdul Haq Zaini (lebih akrab dengan sapaan Yai Dul Haq) mulai menggagas suatu lembaga keuangan seperti bank mini syariah, yang ingin memperkenalkan transaksi syariah kepada masyarakat disekitar pondok pesantren.⁴

Menurut penuturan Gus Faiz selaku bendahara LKS Mikro Gerai Muamalah latar belakang berdirinya LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo karena pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid ingin memperkenalkan transaksi syariah kepada masyarakat disekitar pondok pesantren. Karena pada kenyataanya

³ Dokumen data Notaris Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid diambil hari Kamis tanggal 16 November 2017 di LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid.

⁴ Wawancara dengan Gus Faiz AHZ (Putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 03 Desember 2017 hari Minggu jam 20.00-22.00 WIB di Gazebo dalam selatan PP Nurul Jadid .

di daerah pondok pesantren tidak ada satupun lembaga keuangan yang berbasis syariah hanya ada lembaga keuangan konvensional. Hanya dengan modal awal sebesar 250 juta rupiah serta dukungan anggota Lembaga Keuangan yang berjumlah \pm 20 orang (syarat minimal), pendirian LKS Mikro Gerai Muamalah tersebut mendapat restu dari dewan pengasuh PP. Nurul Jadid.

Adapun tujuan dari diadakannya lembaga keuangan ini adalah dapat mempermudah layanan keuangan dan mempermudah pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat sekitar. Semangat untuk memikirkan kondisi ekonomi masyarakat sekitar yang masih mayoritas petani dan nelayan, yang membutuhkan dana sebagai tambahan modal dan untuk mengembangkan usaha yang ada.

2. Perkembangan LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton


Gerai Mumalah Nurul Jadid Paiton yang fungsinya sebagai LKS (Lembaga Keuangan Syariah) berkategori Micro Finance atau bias dikatakan sebagai mini bank bergerak dalam jasa keuangan yang sudah berdiri kurang lebih 8 tahun (tahun 2009 – sekarang) wajar jika tidak ada banyak orang yang mengenalnya. Akan tetapi realitas ini menjadi hal yang positif dengan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah ini yang menawarkan keberkahan dunia akhirat, terkait dengan letak geografis dan keadaan social masyarakat Paiton yang agamis. Pandangan

ini sebagai modal awal untuk menanamkan modalnya dan menjadi anggota di LKS ini.

LKS mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid mampu menarik minat masyarakat untuk menanamkan modalnya di LKS Mikro ini, berdasarkan data lapangan tidak sedikit pelanggan yang pindah ke LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid ini. Dengan bekal 250 juta serta anggota calon nasabah terdiri dari 20 orang, perjalanannya kurang lebih 3 tahun asset LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul telah mencapai 2.903 Milyar. Akan tetapi setahun kemudian dalam pemeriksaan keuangan/pembukuan (financial audit) total asetnya berkurang menjadi 1,8 milyar, hal ini yang menjadi catatan bagi manajemen untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat pada asset yang belum maksimal pencapaiannya.

3. Struktur Organisasi dan *Job Description* LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber : Dokumen Rapat Kepengurusan Yayasan (RAYT)

Berikut ini uraian struktur organisasi dan *job discription* LKS

Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton :

1. Kepala, dengan tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
 - a) Menentukan arah kegiatan dan mengelola keseluruhan proses LKS (Lembaga Keuangan Syariah) untuk pengembangan LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton.

- b) Memproses penentuan calon anggota dan meneliti berhentinya anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
 - c) Bertanggung jawab terhadap monitoring kinerja LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid serta mewakili LKS dalam berhubungan dengan pihak luar.
 - d) Menjaga keberadaan, keuangan dan pengembangan usaha LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid sesuai dengan ketentuan, arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.
 - e) Menyusun rencana strategis jangka panjang dan jangka pendek untuk mengantisipasi perkembangan kondisi lingkungan di Paiton dan sekitarnya, baik mikro maupun makro yang berpengaruh terhadap kelangsungan kerja LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid.⁵
2. Bagian Operasional, dengan tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :
- a) Memberikan analisis pertimbangan awal layak tidaknya suatu penyaluran pembiayaan kepada pelanggan.
 - b) Melakukan fungsi pemantauan dan bimbingan kepada kelompok pelanggan untuk meningkatkan FDR (*Finance Deposit Ratio*).

⁵ *Ibid.*, hal 10

- c) Melakukan evaluasi dan analisis terhadap pembiayaan-pembiayaan yang tidak produktif NPF (*Non Performing Financing*).
 - d) Memberikan prospek pada calon pelanggan potensial yang telah dipromosikan oleh agen-agen LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid.
3. *Teller/Kasir*, dengan tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
- a) Melayani pelanggan melakukan transaksi di LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid, baik penarikan maupun setoran.
 - b) Menyajiakn pencatatan keuangan yang reliable dan akuntabel.
 - c) Menyimpan, mengarsip dan mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan asset LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid.
 - d) Melakukan tugas-tugas khusus yang diberikan kepala cabang pembantu.⁶
4. Bagian pemasaran dan penagihan, dengan tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
- a) Memasarkan produk-produk LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid kepada calon pelanggan baru.
 - b) Melakukan penagihan.⁷

⁶ *Ibid.*, hal 10

⁷ *Ibid.*, hal 11.

B. Temuan Hasil Penelitian

1. Bauran Pemasaran

a. Produk

Product (produk) adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli atau dikonsumsi. Namun Suatu produk dapat berupa suatu benda, jasa dan keinginan lain-lain untuk melukiskan sesuatu yang dapat memenuhi keinginan.

Bapak Ahmad Fuadi menuturkan mengenai produk dari LKS mikro Gerai Muamalah berikut ini:

“Kalo untuk produk yang dilayani itu tidak jauh beda dengan produk-produk lembaga keuangan bank syariah lainnya. Di LKS ini melayani produk-produk Tabungan untuk produk utamanya, produk generiknya musyarakah, rahn, sama murabahah. Kalo produk harapannya ada dana talangan haji.”⁸

Hal tersebut juga senada menurut bapak Faiz AHZ atau biasa disebut dengan Gus Faiz AHZ selaku bendahara LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid.

“Produk-produk di LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid meliputi semua produk jasa keuangan yang dilaksanakan oleh bank syariah lainnya. Produk-produk jasa keuangannya terdiri Produk Utama, meliputi : Tabungan Ummat, Tabungan Hijroh (Tajroh) dan Tabungan Mandiri, Sejahtera (Tamara). Produk generik/Usaha, meliputi produk yang berkaitan dengan pembiayaan usaha, antara lain: Mudharabah, Musharakah (Penyertaan Modal), Murabahah (Jual Beli), Rahn bi al-Ujrah (Gadai Syariah). Produk Harapan, yaitu Qord

⁸ Wawancara dengan Ahmad Fuadi, karyawan LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid (Bagian Operasional), tanggal 12 Desember 2017 hari Selasa jam 08.10-09.00 WIB di LKS

(Pinjaman/Talangan Haji). Hal ini menjadi prospek daya tarik minat nasabah”⁹

Menurut bapak Ahmad Fuadi dan Gus Faiz pada umumnya produk-produk yang dilayani LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid sama saja tidak ada perbedaan dengan produk yang ditawarkan perbankan syariah lainnya. Di dalam strategi bauran pemasaran, strategi produk merupakan unsur yang paling penting, karena dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Produk ini menjadi prospek dan kunci utama dalam bauran pemasaran untuk menarik daya tarik nasabah. Hal ini juga dikatakan oleh Gus Faiz bahwa produk menjadi prospek penting dalam bauran pemasaran.

Yang menjadi produk utama dari LKS Mikro Gerai Muamalah ini terdiri dari Tabungan Ummat dan Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA). Produk utama merupakan produk unggulan atau produk yang penting yang paling diminati dan sukai oleh nasabah. Didalam sebuah perusahaan atau lembaga keuangan produk utama merupakan produk unggulan yang paling berpengaruh terhadap laba yang didapat. Produk utama menjadi elemen penting bagi perkembangan suatu lembaga kedepannya.

Produk generik/ usaha merupakan produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar/rancangan produk minimal

⁹ Wawancara dengan Gus Faiz AHZ (Putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 17 Desember 2017 hari Minggu jam 20.00-22.00 WIB di Gazebo dalem selatan PP Nurul Jadid.

dapat berfungsi. Yang termasuk kedalam produk generic/ usaha ini yaitu Produk pembiayaan *Mudharabah*, , *Murabahah* (Jual Beli), *Musharakah* (Penyertaan Modal), *Rahn bi al-Ujrah* (Gadai Syariah).

1. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Namun, apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.¹⁰

Bapak Ahmad Fuadi menuturkan mengenai produk *Mudharabah* dari LKS mikro Gerai Muamalah berikut ini:

“Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai Shohibul al-mal atau pemilik dana, dan LKS Mikro Gerai Mumalah ini bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dana dalam traksaksi ini harus dinyatakan dalam akad pada saat diawal perjanjian dan dalam bentuk tunai.”¹¹

Gus Faiz juga menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan akad ini saat wawancara mendalam.

“Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton sebagai mudharib menutup biaya operasional simpanan dengan menggunakan nisbah keuntungan

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan sistem operasional*, cetakan 1 ,(Jakarta:Gema Insani Press,2004),hal. 330.

¹¹ Wawancara dengan Ahmad Fuadi, karyawan LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid (Bagian Operasional), tanggal 12 Desember 2017 hari Selasa jam 08.10-09.00 WIB di LKS

yang menjadi haknya. LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton tidak memperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sebagaimana lazimnya dalam ketentuan umum simpanan Mudharabah, maka simpanan mudharabah bersifat titipan dan dapat dipergunakan oleh LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton dalam melakukan operasionlanya serta dapat diambil setia saat (on call).”¹²

Menurut penuturan bapak Ahmad Fuadi dan Gus Faiz tersebut, modal harus dinyatakan dengan jelas pada saat awal akad dalam bentuk tunai. Untuk pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening *mudharabah*. LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton menutup biaya operasional simpanan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton tidak memperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam nya *mudharabah* dengan pihak lain. Dalam hal ini, LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton sebagai *mudharib* (wakil nasabah) untuk

¹² Wawancara dengan Gus Faiz AHZ (Putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 17 Desember 2017 hari Minggu jam 20.00-22.00 WIB di Gazebo dalem selatan PP Nurul Jadid

mengelola dana nasabah (*shohibul mal*) dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah syariah yang berlaku. Artinya LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton mempunyai kewajiban untuk mengalirkan/ menyalurkan serta menginvestasikan dana yang terkumpul dari nasabah kepada hal-hal yang bersifat produktif dan halal.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Bai al Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹³

Menurut Penuturan bapak Ahmad Fuadi mengenai akad ini yaitu:

*“Murabahah ini yaitu jual beli komoditas di mana penjual ato lembaga memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.”*¹⁴

Seperti penuturan Gus Faiz mengenai *murabahah* ini yaitu :

*“Dalam hal ini penjual (LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton) harus memberitahu harga pokok dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahannya dengan kesepakatan nasabah (pembeli). Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari operasional ini adalah keuntungan (margin)penjualan. dalam menjalankan pembiayaan murabahah tetap mengacu pada Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000.”*¹⁵

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008), hal. 103-104

¹⁴ Wawancara dengan Ahmad Fuadi, karyawan LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid (Bagian Operasional), tanggal 12 Desember 2017 hari Selasa jam 08.10-09.00 WIB di LKS

¹⁵ Wawancara dengan Gus Faiz AHZ (Putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 17 Desember 2017 hari Minggu jam 20.00-22.00 WIB di Gazebo dalem selatan PP Nurul Jadid

Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam hal ini LKS Mikro Gerai Muamalah yang bertindak sebagai penjual harus memberi tahu kepada pembeli yaitu nasabah mengenai harga pokok penjualan barang tanpa ada penambahan atau pengurangan. Dalam penentuan keuntungan LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton dan nasabah (pembeli) harus ada kesepakatan tidak diputuskan sebelah pihak.

Konsep operasional LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton dalam menjalankan pembiayaan *murabahah* juga tetap mengacu pada Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000. Adapun ketentuan umum yang harus terpenuhi dalam akad *murabahah* oleh LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli berikut keuntungannya. Dalam hal ini, Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank.

Ketentuan yang bersifat khusus dan menjadi syarat nasabah *murabahah* dalam akad ini di LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada Bank.
- b. Jika Bank menerima permohonan tersebut, Bank selanjutnya membeli asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang

telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- d. Dalam jual beli ini Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, maka dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak, maka:
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, maka tinggal membayar sisa harga.
 - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut.
 - 3) Jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Pengenaan dengan jaminan dalam *murabahah* di LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b. Bank dapat menerima nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Berkenaan dengan munculnya hutang sebagai akibat dari transaksi pembiayaan *murabahah* dalam hal ini LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton tetap mengacu pada Fatwa DSN sebagai berikut:

- a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada Bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Penundaan pembayaran dalam akad *murabahah* di LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton diatur dengan ketentuan yang mengacu pada Fatwa DSN yaitu:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam akad pembiayaan *murabahah* di LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton adalah sebagai berikut:

- a. Harga jual disepakati sebelum akad dan dituangkan dalam akad.
- b. Kontrak (akad) pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas riba.
- d. Bank harus menjelaskan kepada nasabah bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Bank (penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian secara hutang.

Disamping memperhatikan syarat pembiayaan *murabahah*, LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton juga berpedoman pada rukun-rukun yang ada dan harus terpenuhi dalam transaksi ini. Adapun rukun pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pembeli (nasabah)
- b. Adanya penjual (LKS Mikro Gerai Mumalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton)
- c. Adanya *amal* (barang)
- d. Adanya *aqad* (perjanjian)¹⁶

Dalam hal LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam setiap proses operasionalnya tetap berpacu pada syariah islam dan Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000.

3. *Musyarakah*

Idris Ahmad menyebutkan *Musyarkah / syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.¹⁷ Hal tersebut senada dengan penuturan Gus Faiz selaku bendahara LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai berikut:

¹⁶ Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah <https://dsnemui.or.id/produk/fatwa/> (Diakses pada hari Jumat 15 Desember 2017, pukul 13.27)

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal.125

“Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sesuatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya, konsep musharakah merupakan konsep kemitraan dengan membagi keuntungan dan resiko secara bersama-sama. Dan LKS dituntut secara jelas untuk menjalankan prinsip dasar syariah dengan mengikuti rukun dan syarat yang berlaku dalam Fatwa DSN ”¹⁸

Dalam hal ini, LKS LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid dan nasabah bekerjasama dalam sebuah usaha dengan memberikan kontribusi dana dengan besar yang disepakati bersama kedua belah pihak dan menanggung bersama kerugian maupun keuntungan yang didapat.

Mudharib (LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton) maupun *shahibul mall* (Nasabah) dituntut secara jelas untuk menjalankan prinsip dasar syariah dan Fatwa DSN.

a) Syarat dan Rukun *Musyarakah*

Dalam operasional pembiayaan menggunakan akad *musharakah* LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton berpedoman pada Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 yang secara umum adalah:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak (LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton dan nasabah) untuk menunjukkan kehendak mereka

¹⁸ Wawancara dengan Gus Faiz AHZ (Putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 17 Desember 2017 hari Minggu jam 20.00-22.00 WIB di Gazebo dalam selatan PP Nurul Jadid.

dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
 - b. Penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak (LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton dan Nasabah) harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Berkopetensi dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.

b) Modal

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

3. Pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan, LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton dapat meminta jaminan.

c) Keuntungan dan Kerugian

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perpedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika itu keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad.
- 5) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.¹⁹

Dari penuturan tersebut disimpulkan bahwa setiap pelaksanaan pembiayaan LKS Mikro Gerai Muamalah selalu berpedoman syariat islam dan Fatwa DSN.

¹⁹ Fatwa DSN tentang Musyarakah <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/> (Diakses pada hari Jumat 15 Desember 2017, pukul 13.58)

4. *Rahn bi al-ujrah*

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.²⁰ Berikut penuturan Gus Faiz mengenai Gadaai Syariah:

*“Rahn adalah jaminan atas barang yang dapat di jual sebagai jaminan hutang, dan kelak nantinya dapat di jual untuk membayar hutang, jika yang hutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan.”*²¹

Dengan begitu rahn adalah suatu akad gadai dimana nasabah menggadaikan barang kepada LKS Mikro Gerai Muamalah sebagai jaminan untuk mendapat dana, dan apabila nasabah tidak mampu menebus atau membayarnya jaminan barang tersebut akan dijual untuk membayar hutang nasabah.

Sedangkan produk harapan produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Produk harapan di LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yaitu *Qord* (Pinjaman/Talangan Haji). Berikut penuturan Gus Faiz mengenai akad *Qord* (Pinjaman/Talangan Haji) ini.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonnio, *Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal 184.

²¹ Wawancara dengan Gus Faiz AHZ (Putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 17 Desember 2017 hari Minggu jam 20.00-22.00 WIB di Gazebo dalem selatan PP Nurul Jadid

“Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.”²²

Qord (Pinjaman/Talangan Haji.) adalah pinjaman yang diberikan oleh LKS Mikro Gerai Muamalah kepada nasabah untuk yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi memiliki kekuarangan dana untuk memperoleh kursi haji . *Qord* (Pinjaman/Talangan Haji) selama ini dituding jadi salah satu faktor pemicu panjangnya antrean untuk bisa berangkat hai ke tanah suci. Beberapa bank syariah pernah menjalankan praktek bisnis ini, namun saat ini sudah mulai berkurang atau terkesan tidak agresif menawarkan produk ini. Indikasinya adalah mulai berkurangnya masa pelunasan dana talangan haji yang sebelumnya bisa 3 tahun kini hanya bisa 1 tahun. Namun di LKS ini masih tetap memasarkan produk ini Karena rata-rata masyarakat sekitar LKS masih antusias dengan produk *qord* (Talangan Haji) ini.

b. Harga

Ketentuan harga simpanan dan pembiayaan menurut Gus Faiz sebagai berikut:

“Kalau untuk simpanan dan pembiayaan ketentuan saldo rata-rata untuk mendapatkan porsi bagi hasil untuk nasabah simpanan

²² Wawancara dengan Gus Faiz AHZ (Putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 17 Desember 2017 hari Minggu jam 20.00-22.00 WIB di Gazebo dalem selatan PP Nurul Jadid

*Mudharabah sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) berlaku untuk Simpanan Ummat, Simpanan Ukhwah (Simpanan Berjangka), Simpanan Tamara, Simpanan Muamalah Kids dan Simpanan Muamalah Club”.*²³

Menurut penuturan beliau ketentuan saldo rata-rata untuk mendapatkan porsi bagi hasil bagi nasabah simpanan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Saldo rata-rata simpanan Ummat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Jumlah nominal simpanan Ukhwah (simpanan berjangka) minimal sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Saldo rata-rata simpanan Tamara sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
4. Saldo rata-rata simpanan *Muamalah Kids* sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
5. Saldo rata-rata simpanan *Muamalah Club* sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Berikut penuturan Gus Faiz mengenai saldo awal :

“Nah kalau untuk saldo awal dan biaya administrasi bagi nasabah pinjaman Mudharabah yaitu pertama Saldo awal nasabah simpanan Ummat Rp 25.000,00 maka biaya administrasinya Rp 25.000,00. Kalau simpanan minimnya/ saldo awalnya yang 100.000,00 tidak ada biaya administrasi. Itu berlaku untuk Saldo awal penempatan dana bagi nasabah simpanan Ukhwah (simpanan berjangka) dan Saldo awal bagi nasabah simpanan

²³ Wawancara dengan Gus Faiz AHZ (Putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 17 Desember 2017 hari Minggu jam 20.00-22.00 WIB di Gazebo dalam selatan PP Nurul Jadid

*Muamalah Club. Untuk Saldo awal bagi nasabah simpanan Tamara sebesar Rp 5.000,00 dengan biaya administrasi Rp 5.000,00. Dan yang terakhir itu Saldo awal bagi nasabah simpanan Mumalah Kids sebesar Rp 50.000,00 dan dihitung secara kolektif minimal 50 siswa.*²⁴

Jadi menurut beliau untuk yang saldo awal minimnya Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tidak dikenakan biaya administrasi. Ketentuan saldo awal dan biaya administrasi bagi nasabah pinjaman *Mudharabah* bila disajikan yaitu sebagai berikut:

1. Saldo awal bagi nasabah simpanan Ummat adalah sebesar Rp 25.000,00 dengan biaya administrasi sebesar Rp 25.000,00.
2. Saldo awal penempatan dana bagi nasabah simpanan Ukhuwah (simpanan berjangka) minimal sebesar Rp 100.000,00 dengan tanpa dikenakan biaya administrasi.
3. Saldo awal bagi nasabah simpanan Tamara sebesar Rp 5.000,00 dengan biaya administrasi Rp 5.000,00.
4. Saldo awal bagi nasabah simpanan *Mumalah Kids* sebesar Rp 50.000,00 dan dihitung secara kolektif minimal 50 siswa.
5. Saldo awal bagi nasabah simpanan *Muamalah Club* sebesar Rp 100.000,00 dengan tanpa dikenakan biaya administrasi.

Menurut Gus Faiz ketentuan saldo minimum nasabah simpanan

Ummat dan Simpanan TAMARA :

²⁴ Wawancara dengan Gus Faiz AHZ (Putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 17 Desember 2017 hari Minggu jam 20.00-22.00 WIB di Gazebo dalam selatan PP Nurul Jadid

“Kalau untuk ketentuan saldo minimumnya bagi nasabah simpanan Ummat dan Simpanan TAMARA sebesar Rp 25.000,00. Jika saldo rekeningnya di bawah saldo minimum yang ditetapkan maka selama enam bulan berturut-turut otomatis akan ditutup. Penarikan dana bagi nasabah simpanan Mudharabah dapat dilakukan sewaktu-waktu pada saat jam kantor di outlet-outlet LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid. Khusus mengenai simpanan Ukhuwah hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo.”²⁵

Sesuai dengan penuturan beliau saldo minim untuk Simpanan yaitu sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Ketentuan saldo minimum bagi nasabah simpanan Ummat bila diperjelas adalah sebagai berikut berikut:

1. Saldo minimum bagi nasabah simpanan Ummat adalah sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Saldo minimum bagi nasabah simpanan Tamara adalah sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
3. Setiap rekening simpanan yang saldonya di bawah saldo minimum yang ditetapkan selama enam bulan berturut-turut kan tertutup secara otomatis.
4. Penarikan dana bagi nasabah simpanan *Mudharabah* dapat dilakukan sewaktu-waktu pada saat jam kantor di outlet-outlet LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid. Khusus mengenai simpanan Ukhuwah hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo.

²⁵ Wawancara dengan Gus Faiz AHZ (Putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 17 Desember 2017 hari Minggu jam 20.00-22.00 WIB di Gazebo dalem selatan PP Nurul Jadid

Penuturan Gus Faiz mengenai bagi hasil simpanan mudharabah:

“Untuk simpanan mudharabah yang terdiri dari Simpanan Ukhuwah (simpanan berjangka), simpanan TAMARA dan muamalah Kids itu berbeda-beda. Kalau untuk simpanan Ummat bagi hasilnya 65 : 35 (LKS : Nasabah) hal itu juga berlaku bagi Simpanan TAMARA. Sedangkan untuk bagi hasil simpanan Ukhuwah (simpanan berjangka) dilihat dari jangka waktunya. Kalau 3 bulan 63 : 37 (LKS: Nasabah). Kalau 6 bulan 60 : 40 (LKS : Nasabah). Dan yang terakhir 12 bulan 45 : 55 (LKS : Nasabah). Dan yang terakhir ketentuan bagi hasil simpanan Muamalah Kids adalah 75 : 25 (LKS : Nasabah.) Khusus simpanan Ukhuwah, ada spesial nisbahnya, hal itu dapat diberlakukan jika jumlah simpanannya minimal Rp 100.000,00 dengan nisbah bagi hasil maksimal 50 : 50 (LKS : Nasabah)..”²⁶

Jika lebih dijelaskan secara rinci penuturan beliau mengenai Ketentuan bagi hasil bagi nasabah simpanan *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan bagi hasil simpanan Ummat adalah 65 : 35 (LKS : Nasabah).
2. Ketentuan bagi hasil simpanan Ukhuwah (simpanan berjangka) adalah sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu 3 bulan adalah 63 : 37 (LKS : Nasabah).
 - b. Jangka waktu 6 bulan adalah 60 : 40 (LKS : Nasabah).
 - c. Jangka waktu 12 bulan adalah 45 : 55 (LKS : Nasabah).
3. Ketentuan bagi hasil simpanan Tamara adalah 65 : 35 (LKS : Nasabah).

²⁶ Wawancara dengan Gus Faiz AHZ (Putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 17 Desember 2017 hari Minggu jam 20.00-22.00 WIB di Gazebo dalem selatan PP Nurul Jadid

4. Ketentuan bagi hasil simpanan *Muamalah Kids* adalah 75 : 25 (NJM : Nasabah).
5. Khusus mengenai simpanan *Ukhuwah*, special nisbah dapat diberlakukan jika jumlah simpanan minimal Rp 100.000,00 dengan nisbah bagi hasil maksimal 50 : 50 (NJM : Nasabah).

Untuk pembiayaan *Qord* (Pinjaman/Talangan Haji) Gus Faiz menuturkan sebagai berikut:

“Gini Mbak untuk Prosedur pembiayaan Qord (Pinjaman/Talangan Haji) di LKS Mikro Gerai Muamalah tidaklah ruwet. Untuk setoran awalnya bagi calon nasabah haji untuk memperoleh dana porsi pemberangkatan haji sebesar Rp 4.000.000, dengan rincian yang pertama harus membuka rekening Arafah terlebih dahulu nah untuk biayanya sebesar Rp 1.500.000,00. Kemudian setelah membuka rekening Arafah, yang kedua yang harus dilakukan membuka rekening Ummat sebesar Rp 550.000,00. Dan yang terakhir membuka rekening shar-e sebesar Rp 450.000,00. Tidak berhenti disitu saja masih ada biaya administrasinya. Nah untuk biaya administrasinya sebesar Rp 1.500.000,00. Dana porsi pemberangkatan haji atau dana talangan haji ini maksimal sampai Rp 19.000.000,00. Nah itu untuk bagian dananya. Sedangkan untuk jangka waktu pembiayaannya itu 12 bulan atau 1 tahun. Untuk persyaratannya bias dilihat di lembar persyaratan haji ini. (Sambil menyerahkan brosur lembar persyaratan).”²⁷

Menurut beliau pembiayaan untu *Qord* (Pinjaman/Talangan Haji) tidaklah rumit hanya ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan nasabah untuk memndapat pembiayaan ini. Bila di jelaskan secara rinci penuturan beliau sebagai berikut:

²⁷ Wawancara dengan Gus Faiz AHZ (Putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 17 Desember 2017 hari Minggu jam 20.00-22.00 WIB di Gazebo dalem selatan PP Nurul Jadid

a. Prosedur pembiayaan *Qord* (Pinjaman/Talangan Haji)

1) Setoran awal

Setoran awal bagi calon nasabah haji untuk memperoleh dana porsi pemberangkatan ibadah haji adalah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Membuka rekening Arafah sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus rupiah)
- b. Membuka rekening Ummat sebesar Rp 550.000,00 (Lima ratus lima puluh rupiah)
- c. Membuka rekening shar-*e* sebesar Rp 450.000,00 (Empat ratus lima puluh rupiah)
- d. Biaya administrasi sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus rupiah)

2) Jangka waktu pembiayaan 12 bulan (1 tahun)

3) Dana porsi pemberangkatan ibadah haji atau dana talangan haji maksimal sampai Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus rupiah).

b. Persyaratan Bagi Calon Nasabah Haji

- a. Mengisi aplikasi permohonan talangan haji.
- b. Fotocopy KTP calon jamaah haji 4 lembar.
- c. Fotocopy KTP suami/istri calon jamaah haji 4 lembar.
- d. Kartu keluarga 1 lembar.

- e. Akte nikah/cerai/surat keterangan kematian 1 lembar.
- f. Formulir surat pembatalan porsi haji (bermaterai).
- g. Formulir persetujuan suami istri (bermaterai).
- h. Surat permohonan lembaga yayasan haji/KBIH.
- i. Fotocopy akte pendirian, AD/ART badan hukum usaha.
- j. Fotocopy NPWP badan hukum.
- k. Legilintas KBIH/badan hukum yang masih berlaku.
- l. Susunan pengurus badan hukum/KBIH.
- m. Fotocopy pengurus badan hukum/KBIH.
- n. Surat pernyataan dan kuasa yang dilengkapi dengan daftar nama CJH.²⁸

c. Tempat

Kecamatan paiton adalah sebuah wilayah kecamatan yang terletak kurang lebih 303 km ke arah timur kota Probolinggo Jawa Timur, yaitu perbatasan antara Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Situbondo. LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton tersebut meliputi wilayah usaha Kecamatan Paiton dan Kecamatan lain di daerah sekitarnya seperti Kecamatan Kotaanyar dan Kecamatan Pakuniran.²⁹

²⁸ Brosur lembar persyaratan pembiayaan *Qord* (Pinjaman/Talangan Haji)

²⁹ Dokumen data kecamatan Paiton di ambil hari Senin tanggal 4 Desember 2017, jam 09.00 WIB s/d selesai.

Berikut ini uraian lebih jelas dan detail data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo tentang kondisi geografis Kecamatan Paiton tahun 2014 :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bayuglugur Kabupaten Situbondo.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pakuniran dan Kotaanyar.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kraksaan.

Ditinjau dari ketinggian di atas permukaan air laut, Kecamatan Paiton berada pada ketinggian 0 sampai 250 meter di atas permukaan air laut. Ibukota Kecamatan Paiton kira-kira berada pada 6 meter di atas permukaan air laut. Lokasi LKS ini dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan menuju akses pondok pesantren, walaupun tidak berada di pinggir jalan raya provinsi (Surabaya-Banyuwangi). Namun hal ini tidak mengurangi eksistensi masyarakat sebagai nasabah.

Iklm di kawasan Kecamatan Paiton sebagaimana kecamatan lain di Kabupaten Probolinggo. Kecamatan Paiton beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai April dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober.

Sedangkan keadaan iklim umumnya ditinjau dengan indicator curah hujan adalah sebagai berikut:

- a. Curah hujan terbesar : 350 mm
- b. Curah hujan terkecil : 57 mm
- c. Jumlah hari hujan : 57 hari
- d. Curah hujan setahun : 1.610 mm

Temperatur udara di Kecamatan Paiton relatif panas.. Luasnya area pertanahan ladang sawah, serta posisi pesisir laut menciptakan profesi dan bidang kerja yang mendekati kondisi alamnya. Bidang-bidang tersebut antara lain menjadi petani, nelayan, pedagang, buruh kasar, kuli bangunan, serta pegawai negeri maupun swasta.

Menurut penuturan bapak Ahmad Fuadi mengenai profesi masyarakat sekitar pondok pesantren yang mempengaruhi pembiayaan sebagai berikut:

“Letak geografis Kecamatan Paiton mempengaruhi bidang-bidang kegiatan ekonomi masyarakat di kecamatan tersebut. Dari adanya data yang kami miliki menunjukkan bahwa tunggakan nasabah mencapai 30%. Untuk penunggakan pembiayaan hampir 80% nasabah berasal dari petani. Kemudian disusul karyawan atau staf-staf lembaga formal internal yang ada di wilayah Pondok Pesantren Nurul Jadid, kemudian untuk para pedagang dan nelayan berkisar antara 5-15%.”³⁰

Gus Faiz juga menuturkan mengenai dampak iklim geografis di wilayah Paiton.

“Dari banyaknya jenis pekerjaan di sekitar pondok pesantren dan kondisi geografisnya yang rata-rata mata pencahariannya adalah

³⁰ Wawancara dengan Ahmad Fuadi, karyawan LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid (Bagian Operasional), tanggal 12 Desember 2017 hari Selasa jam 08.10-09.00 WIB di LKS

pertanian mempengaruhi pembiayaan nasabah pada lembaga. Apalagi kalo musim hujan pasti banyak mengalami kerugian”³¹

Menurut penuturan dari kedua informan diatas Nasabah yang paling banyak mengalami penunggakan yaitu nasabah dari kalangan petani. Hal itu mungkin disebabkan karena saat ini di wilayah Karanganyar dan Paiton sedang mengalami musim hujan yang mana hal tersebut mempengaruhi hasil panen petani. Sehingga pendapatan yang diperoleh sedikit. Untuk para pedagang dan nelayan hany berkisar 5-15 % saja.

d. Promosi

Menurut penuturan bapak Ahmad Fuadi mengenai promosi yang di lakukan oleh LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Sebagai berikut :

“Penggunaan informasi dan komunikasi yang dilakukan LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat untuk merekrut calon nasabah sebanyak mungkin dengan melalui media radio lokal, banner, yang dipampang di sudut keramaian public, situs web, dan media komunikasi dari mulut ke mulut. Untuk komunikasi dari mulut ke mulut yang telah dilakukan oleh LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid itu mbak antara lain, Melalui kontak langsung dengan calon nasabah dan Melalui hubungan masyarakat begitu”³²

Hal senada juga dituturkan oleh Gus Faiz sebagai berikut:

³¹ Wawancara dengan Gus Faiz AHZ (Putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 17 Desember 2017 hari Minggu jam 20.00-22.00 WIB di Gazebo dalem selatan PP Nurul Jadid

³² Wawancara dengan Ahmad Fuadi, karyawan LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid (Bagian Operasional), tanggal 12 Desember 2017 hari Selasa jam 08.10-09.00 WIB di LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid

“Kalo untuk menarik calon nasabah kami membuat promosi melalui radio lokal, banner yang dipampang di jalan-jalan, ada situs web, dan yang paling utama komunikasi dari mulut ke mulut.”³³

Dalam mempromosikan produk-produk yang ada di LKS Mikro Gerai Muamalah dilakukan dengan cara melalui media komunikasi seperti radio lokal, banner, situs web dan yang terakhir berkomunikasi dari mulut ke mulut melalui kontak langsung dengan calon nasabah dan Melalui hubungan masyarakat.

2. Produk Yang dilayani LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Paiton Probolinggo

Untuk produk yang dilayani oleh LKS Mikro Muamalah telah disebutkan diatas bahwa produk-produk yang dilayani oleh LKS ini terdiri dari produk utama, produk usaha, dan yang terakhir produk harapan. Produk-produk jasa keuangan nya terdiri :

- 1) Produk Utama, meliputi : Tabungan Ummat, Tabungan Hijroh (Tajroh) dan Tabungan Mandiri, Sejahtera (Tamara).
- 2) Produk generik/Usaha, meliputi produk yang berkaitan dengan pembiayaan usaha, antara lain: Mudharabah, Musharakah (Penyertaan Modal), Murabahah (Jual Beli), Rahn bi al-Ujrah (Gadai Syariah).

³³ Wawancara dengan Gus Faiz AHZ (Putra ke I Alm. KH Abdul Haq Zaini, Pengasuh PP Nurul Jadid sekaligus Bendahara Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 17 Desember 2017 hari Minggu jam 20.00-22.00 WIB di Gazebo dalem selatan PP Nurul Jadid

3) Produk Harapan, yaitu Qord (Pinjaman/Talangan Haji).

3. Produk – Produk Unggulan Di LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid

Berikut penuturan bapak Ahmad Faiz mengenai produk unggulan LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton.

“Untuk produk spesial (unggulan) dari LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton memusatkan diri pada produk atau jasa tertentu yang akan di sosialisasikan kepada segmen pasar yang sudah ada yaitu Pembiayaan, yang terdiri dari: Modal Kerja (Musyarakah) / MSA (Penyertaan), Murabahah / MRB (Jual Beli), Rahn bi al-Ujrah (gadai Syariah), Qord (Pinjaman/Talangan Haji).”³⁴

Menurut penuturan beliau produk unggulan LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid memusatkan diri pada produk atau jasa tertentu yang akan di sosialisasikan kepada segmen pasar yang sudah ada. Berikut rincian produk unggulannya:

- 1) *Murabahah* / MRB (Jual Beli)
- 2) *Rahn bi al-Ujrah* (gadai Syariah)
- 3) *Qord* (Pinjaman/Talangan Haji)

Berikut ini beberapa pelayanan kelompok nasabah untuk beberapa produk unggulan yang dimiliki oleh LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton.

a. *Murabahah* / MRB (Jual Beli)

³⁴ Wawancara dengan Ahmad Fuadi, karyawan LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid (Bagian Operasional), tanggal 12 Desember 2017 hari Selasa jam 08.10-09.00 WIB di LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid

Penuturan bapak Ahmad Fuadi mengenai akad *murabahah* / MRB (Jual Beli).

“Produk ini memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku nasabah LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, sasarannya adalah guru,ustad/ustazah, dosen, karyawan dan petani dengan cara pembayarannya diangsur.”³⁵

Produk *Murabahah* ini memberikan pelayanan kepada masyarakat LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, dimana sasarannya adalah guru,ustad/ustazah, dosen, karyawan dan petani.

Penuturan bapak Ilyas salah seorang nasabah LKS Mikro Gerai Muamalah mengenai akad ini yaitu:

“ Saya sangat berterimakasih dengan adanya lembaga ini, saya dapat membeli sepeda motor dengan membayar secara angsuran dimana sepeda motor ini dapat membantu saya dalam kegiatan sehari-hari. Setiap hari saya selalu naik kendaraan umum dengan kondisi jarak tempuh PP ± 80 km, hal tersebut menghambat saya tiba dengan cepat di tempat kerja.”³⁶

Dengan memberikan kesempatan kepada para guru, ustad/ustazah, dosen, dan karyawan untuk dapat memiliki kendaraan sepeda motor dengan cara menunjuk kendaraan pada *dealer* yang dituju, berapa besar harga perolehan/belinya, maka LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton yang akan membayarnya ke pihak dealer. Sedangkan pembeli membayar ke LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok

³⁵ Wawancara dengan Ahmad Fuadi, karyawan LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid (Bagian Operasional), tanggal 12 Desember 2017 hari Selasa jam 08.10-09.00 WIB di LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid.

³⁶ Wawancara dengan Drs.RM. Ilyas, Nasabah LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 11 Desember 2017 hari Senin jam 10.00-10.30 WIB di LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid.

Pesantren Nurul Jadid Paiton dengan menggunakan system angsuran. Hal ini dirasakan mamfaatnya yang sangat membantu salah satu nasabah tersebut dalam kegiatan sehari-hari.

b. *Rahn bi al-Ujrah* (Gadai Syariah)

Penuturan bapak Ahmad Fuadi mengenai akad *murabahah* / MRB (Jual Beli).

*“Produk ini banyak memberikan mamfaat kepada masyarakat selaku nasabah LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Terutama yang dirasakan oleh masyarakat karanganyar dan sekitarnya. Terbukti sebagian masyarakat daerah tersebut yang melakukan kegiatan Gadai ini salah satunya Gadai Emas (Perhiasan) demi mendapat modal usaha”*³⁷

Terbukti bahwa produk *Rahn bi al-Ujrah* ini meberikan mamfaat besar bagi nasabah LKS Mikro Gerai Muamalah. Realisasi produk ini seringkali dilakukan oleh salah satu informan nasabah sekitar LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton sebut saja ibu Istiqomah Maksu.

*“Saya menggadaikan emas pada lembaga ini untuk dapat mendapat modal untuk bisnis jualan nasi di wilayah Pondok Pesantren Putri Nurul Jadid Paiton. Alhadulillah dengan ini saya bisa berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya.”*³⁸

Dengan adanya akad *Rahn bi al-Ujrah* ini memberikan mamfaat besar bagi nasabah LKS Mikro Gerai Muamalah yang mana hal ini

³⁷ Wawancara dengan Ahmad Fuadi, karyawan LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid (Bagian Operasional), tanggal 12 Desember 2017 hari Selasa jam 08.10-09.00 WIB di LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid

³⁸ Wawancara dengan Ibu Istiqomah Maksu, Nasabah LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid), tanggal 12 Desember 2017 hari Selasa jam 10.00-10.30 WIB di kediamana desa Karangaanyar, Paiton.

dapat menambah kepercayaan masyarakat sekitar lembaga pada LKS Mikro Gerai Muamalah untuk melakukan pembiayaan di LKS Mikro Gerai Muamalah.

c. *Qord* (Pinjaman/Talangan Haji)

Penuturan bapak Ahmad Fuadi mengenai akad *murabahah* / MRB (Jual Beli).

*“Produk ini merupakan salah satu produk unggulan LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton yang paling diminati oleh masyarakat Karanganyar dan sekitarnya apalagi untuk kalangan masyarakat yang berekonomi menengah. Dana talangan haji atau biasa disebut dengan pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana, dengan mendapatkan kepastian quota/porsi”*³⁹

Qord (Talangan Haji) merupakan produk unggulan yang paling diminati nasabah LKS Mikro Gerai Muamalah. Dengan adanya pembiayaan ini membantu masyarakat yang ingin naik haji tetapi tidak memiliki cukup dana untuk melaksanakannya. Hal ini terbukti sangat dirasakan manfaatnya oleh seorang nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut.

“Saya dan istri mempunyai rencana mau mendaftar ibadah haji. Kebetulan tahun 2009 saya dan istri sama-sama mendapat TPP (Tunjangan Profesi Pendidik/sertifikasi guru) dari Dinas Kemenag RI yang terakumulasikan selama 1 tahunan kurang lebih @Rp 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), dan seminggu setelah itu saya mendaftar dengan membuka rekening Bank Muamalah (Nama lain dari LKS Mikro Gerai Muamalah

³⁹ Wawancara dengan Ahmad Fuadi, karyawan LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid (Bagian Operasional), tanggal 12 Desember 2017 hari Selasa jam 08.10-09.00 WIB di LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid

Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton). Saya dan istri mengikuti produk Talangan Haji dengan program talangan Rp 19 juta/orang. Saking karena rasa syukur dan bahagiannya, maka setelah itu saya melengkapi berkas-berkas, untuk pendaftaran ke Kantor Urusan Ibadah Haji Kemenag Kab. Probolinggo.⁴⁰

Pembiayaan *qord* ini sebagai salah satu bentuk strategi pemasaran perbankan syariah kepada masyarakat dengan mengenalkan adanya dana talangan haji. Dana talangan haji atau biasa disebut dengan pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana, dengan mendapatkan kepastian *quota*/porsi keberangkatan ibadah haji sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu atau *quota* sebagaimana terjadwal dari petugas Kantor Urusan Bimbingan & Pelayanan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama setempat. Dalam hal ini peneliti mewawancarai salah satu nasabah LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton mengenai produk ini.

Dengan adanya produk unggulan tersebut LKS Mikro Gerai muamalah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu petugas/karyawan LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton sebagai berikut:

“Dengan kekuatan produk yang dimiliki oleh LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton tersebut bisa

⁴⁰ Wawancara dengan Admam Subairi, Nasabah LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid, tanggal 10 Desember 2017 hari Minggu jam 06.25-08.00 WIB di kediaman desa Karanganyar

memberikan dampak reputasi yang kuat dan melayani kelompok dalam bidang produk spesifik tersebut”⁴¹

Dengan adanya kekuatan produk unggulan bisa memberikan dampak yang baik bagi LKS Mikro Gerai Muamalah. Serta, LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton dapat berspesialisasi pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok masyarakat/nasabah tertentu.

C. Analisis Data

1. Bauran Pemasaran Di LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Setelah melakukan pengamatan di LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo mengenai bauran pemasaran yang dilakukan oleh LKS tersebut, dimana bauran yang diterapkan terdiri dari empat elemen yaitu Produk (*Product*), Harga (*Price*), Tempat (*Place*), dan Promosi (*Promotion*).

Di LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo untuk bagian produknya terbagi menjadi tiga jenis yaitu, *Produk Utama*, meliputi : Tabungan Ummat, Tabungan Hijroh (Tajroh) dan Tabungan Mandiri, Sejahtera (Tamara). *Produk generik/Usaha*, meliputi produk yang berkaitan dengan pembiayaan usaha, antara lain: Mudharabah, Musharakah (Penyertaan Modal),

⁴¹ Wawancara dengan Ahmad Fuadi, Karyawan LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid bagian Operasional), tanggal 11 Desember 2017 hari Senin jam 08.45-10.00 WIB di LKS Mikro Gerai Muamalah Nurul Jadid.

Murabahah (Jual Beli), Rahn bi al-Ujrah (Gadai Syariah). *Produk Harapan*, yaitu Qord (Pinjaman/Talangan Haji). Produk-produk tersebut menjadi harapan bagi LKS ini untuk dapat menarik nasabah sebanyak mungkin dengan tetap memperhatikan setiap transaksinya yang berlandaskan pada syariat islam dan Fatwa DSN MUI.

Dalam penetapan harga, di LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo menetapkan penetapan ketentuan saldo rata-rata untuk simpanan dan pembiayaan untuk mendapatkan porsi bagi hasil bagi nasabah simpanan *Mudharabah* sebesar Rp 100.000,00. Dan untuk saldo awal dan biaya administrasi bagi nasabah pinjaman Mudharabah yaitu apabila simpanan nasabah Rp 25.000,00 maka biaya administrasinya Rp 25.000,00. Jika simpanan minimnya/ saldo awalnya yang 100.000,00 tidak ada biaya administrasi. Dan jika saldo rekeningnya di bawah saldo minimum yang ditetapkan maka selama enam bulan berturut-turut otomatis akan ditutup. Untuk ketentuan bagi hasilnya berkisar 65 : 35 (LKS : Nasabah) hal itu berlaku bagi Simpanan TAMARA dan simpanan Ummat. Sedangkan untuk bagi hasil simpanan Ukhuwah (simpanan berjangka) dilihat dari jangka waktunya. Jika dilihat dari porsi bagi hasilnya LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo tidak mematok porsi bagi hasil yang sangat tinggi dimana hal itu tidak membuat nasabahnya merasa dirugikan.

Untuk tempat, LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo berada ditempat yang cukup strategis karena berada di pinggir jalan tempat berlalu lalang masyarakat Karanganyar dan Paiton serta para santri Pondok Pesantren Nurul Jadid, Meskipun LKS ini tidak berada tepat di pinggir jalan raya Jawa Timur Surabaya – Situbondo.

Pada bagian promosi, LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo mempromosikan produk-produknya dengan cara melalui media komunikasi seperti radio lokal, banner, situs web dan yang terakhir berkomunikasi dari mulut ke mulut melalui kontak langsung dengan calon nasabah dan melalui hubungan masyarakat dimana hal tersebut termasuk cara efektif karena dapat membangun hubungan erat dengan masyarakat sekitar LKS yang mana nasabah akan tertarik untuk melakukan pembiayaan di LKS tersebut.

2. Produk yang di layani LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Untuk produk yang dilayani LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada umumnya sama dengan produk pembiayaan bank syariah lainnya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa produk LKS tersebut dari dari *Produk Utama*, meliputi : Tabungan Ummat, Tabungan Hijroh (Tajroh) dan Tabungan Mandiri, Sejahtera (Tamara). *Produk generik/Usaha*, meliputi produk yang

berkaitan dengan pembiayaan usaha, antara lain: Mudharabah, Musharakah (Penyertaan Modal), Murabahah (Jual Beli), Rahn bi al-Ujrah (Gadai Syariah). *Produk Harapan*, yaitu Qord (Pinjaman/Talangan Haji).

3. Produk Unggulan LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Produk unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan. Sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global.

Untuk produk unggulan dari LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton memusatkan diri pada produk atau jasa tertentu yang akan di sosialisasikan kepada segmen pasar yang sudah ada yaitu Pembiayaan, yang terdiri dari: Modal Kerja (Musyarakah) / MSA (Penyertaan), Murabahah / MRB (Jual Beli), Rahn bi al-Ujrah (gadai Syariah), Qord (Pinjaman/Talangan Haji).

Dari hasil penelitian, produk unggulan dari LKS Mikro Gerai Muamalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton mendapat antusias yang sangat tinggi dari masyarakat/ nasabah. Banyak nasabah yang merasa diuntungkan dengan adanya produk-produk tersebut. Produk unggulan tersebut membawa dampak positif bagi nasabah sekitar LKS. Mereka sangat bersyukur dengan adanya produk tersebut.